



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM**

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax. 7612334

Website : <http://www.jatengprov.go.id>

Email : pusdataru@jatengprov.go.id ; dpusdataru@gmail.com

**SURAT PESANAN (SP)
E-PURCHASING**

TANGGAL : 14 MARET 2022

NOMOR : 016 / 1768 / 2022

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENGADAAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS - KENDARAAN DINAS PEJABAT

NILAI PEKERJAAN : Rp434.000.000 (EMPAT RATUS TIGA PULUH
EMPAT JUTA RUPIAH)

PENYEDIA JASA :

PT. NASMOCO MAJAPAHIT

Jl. Brigjen. Sudiarto KM 4,3 (Majapahit) Pedurungan

SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334

Laman : <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id ; dpusdataru@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 016/1770/2022

Yang Bertanda Tangan di bawah ini;

Nama : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang

Memerintahkan kepada;

Nama : PT. NASMOCO MAJAPAHIT
Alamat : Jl. Brigjen. Sudiarto KM 4,3 (Majapahit) Pedurungan

yang dalam hal ini diwakili oleh: SUJAKA (Kepala Cabang)

Untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan Dinas Pejabat, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut

1. Surat Perintah Kerja ini diberikan atas dasar Hasil Negosiasi Harga Pengadaan melalui E-Katalog Nasional Tanggal 11 Maret 2022 yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebesar Rp434.000.000,00 (terbilang: Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) penawaran tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan perincian sebagaimana terlampir.
2. Surat Perintah Kerja ini berlaku mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.
3. Pemenuhan pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan Prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan serta dibebankan pada;
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan APBD Tahun 2022
 - b. Kode Rekening 1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2.2.1.6
4. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut Penyedia Jasa/ Perusahaan dikenakan sanksi denda perhari sebesar 1/1000 (Satu Perseribu) dari jumlah Nilai Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan.
5. Apabila tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka Surat Perintah Kerja ini dapat dicabut oleh pihak yang memberi perintah kerja dengan tanpa syarat.
6. Meterai tempel menjadi tanggungan Penyedia Barang / Jasa (Perusahaan).

7. Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar pertama dan lembar kedua ditanda tangani bermeterai cukup.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semarang, 14 Maret 2022

PT. NASMOCO MAJAPAHIT

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



SUJAKA
Kepala Cabang



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334

Laman : <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL
SP : 016 / 1768 / 2022
TANGGAL 14 MARET 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. Nasmoco Majapahit

Jl. Brigjen. Sudiarto KM 4,3 (Majapahit) Semarang
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk KB2-P2203-414180

| Product Name | Quantity | Currency | Unit Price | Delivery Cost | Product Delivery Date | Total Price |
|--|----------|----------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 4911201001-KB2-000968505 INNOVA 2.0 V A/T | 1,00 | IDR | Rp434.000.000,00 | Rp 0,00 | 21 Maret 2022 | Rp434.000.000,00 |

TERBILANG : Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
3. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
4. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang - Jawa Tengah
5. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 22 Maret 2022
6. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja.
7. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layananurna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

8. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(Empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - 1. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - 2. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 1. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 2. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 3. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 5. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 6. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 1. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

18. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP


SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

22. Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


Ir. SR. EKO YUSLIANTO, Sp.1
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
(PPK)

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
PT.NASMOCO MAJAPAHIT



SUJAKA
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Maret 2022

no : 016/1769
mpiran : -
: Penunjukan Penyedia "Belanja Modal
Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan
Kendaraan Dinas Pejabat"

Kepada Yth.


Kepala Cabang PT. NASMOCO
MAJAPAHIT

di -
TEMPAT

Dengan ini kami beritahukan bahwa Proses Pengadaan Barang/ Jasa melalui sistem E Katalog Lokal untuk paket **Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan Dinas Pejabat**, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Nilai Hasil Negosiasi sebesar Rp434.000.000 (terbilang: Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) **kami nyatakan diterima / disetujui.**

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. SR. EKOYUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

REVISI :

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Sub Bagian Keuangan – Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax.7612334

Laman : <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id : dpusdataru@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 016 / 1771 / 2022

Untuk Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan Dinas Pejabat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Alamat: Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 016/1770 tanggal 14 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

PT. NASMOCO MAJAPAHIT

Alamat: Jl. Brigjen. Sudiarto KM 4,3 (Majapahit) Pedurungan

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Sujaka**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa** ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan Dinas Pejabat.
2. Tanggal mulai kerja: 14 Maret 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 April 2022;
5. Hasil Pekerjaan: Penyedia Jasa harus menyelesaikan semua pekerjaan 100 % meliputi waktu, jumlah barang dan jumlah laporan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak Katalog
6. Sanksi: Terhadap kelalaian dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Kendaraan Dinas Pejabat. kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 14 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia

PT. NASMOCO MAJAPAHIT

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002



SUJAKA

Kepala Cabang



PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 33500387
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

No. SPM : 00016/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.15/III/2022
Tanggal : 28 Maret 2022
OPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2022

Bank/Pos : PT.BPD JAWA TENGAH
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank PT,BPD JAWA TENGAH Semarang Rekening Nomor 1.034.01504.7
Uang sebesar Rp393.180.828,00 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH)

Kepada : NASMOCO SEMARANG
NPWP : 01.106.680.0-511.000
No. Rekening : 800007019900
Bank/Pos : PT. BANK CIMB NIAGA TBK Cabang Semarang
Keperluan Untuk : Pembayaran Sekaligus (Lunas) Untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan kendaraan Bermotor Khusus-
Kendaraan Dinas Pejabat Sesuai SPK Nomor: 016/1770/2022 Tanggal 14 Maret 2022

| No. | Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|---------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5.2.2.2.1.6 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 434.000.000 |
| Jumlah | | | 434.000.000 |

Potongan-potongan

| No. | Uraian (No. Rekening) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|--------|--|-------------|-----------------|
| 1 | PPh Pasal 22 - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD | 5.324.240 | 026233114930095 |
| 2 | PPN Dalam Negeri - Pemungutan oleh Bendaharawan APBD | 35.494.932 | 026233114531000 |
| Jumlah | | 40.819.172 | |

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

| No. | Uraian (No. Rekening) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|--------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | | 0 | |
| Jumlah | | 0 | |

SP2D yang dibayarkan

| | |
|------------------------|------------------|
| Jumlah yang diminta | Rp434.000.000,00 |
| Jumlah Potongan | Rp40.819.172,00 |
| Jumlah yang dibayarkan | Rp393.180.828,00 |

Uang Sejumlah: TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH


Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Semarang, 29 Maret 2022
Kuasa Bendahara Umum Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(RUDI NUGROHO, SE. MM)
NIP. 19700524 199603 1 003



PRINTED BY GRMS JATENG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201 Fax. 7612334

Laman : <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id ; dpusdataru@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 016 / 1965 / 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir.SR.EKO YUNianto,Sp.1** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **SUJAKA** : Kepala Cabang PT. NASMOCO MAJAPAHIT Jl.
Brigjen. Sudiarto KM 4,3 (Majapahit) Pedurungan
Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Perusahaannya untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/1770/2022 Tanggal, 14 Maret 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus – Kendaraan Dinas Pejabat, Nomor : 016/1964/2022 Tanggal, 22 Maret 2022

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. NASMOCO MAJAPAHIT

SUJAKA
Kepala Cabang

PIHAK SATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER
DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Ir.SR.EKO YUNianto,Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP.19640601 199302 1 002